# BAB II
# KAJIAN TEORI

## 2.1 Kajian Relevan

Pada bagian ini disebutkan beberapa penelitian sebelumnya yang ada hubunganya dengan penelitian yang dilakukan. Semua itu untuk menunjukan bahwa pokok masalah yang diteliti dan dibahas belum pernah diteliti dan dibahas sebelumnya, oleh karena itu tidak layak dilakukan penelitian yang sudah pernah diteliti oleh orang lain, yang berjudul problematika *Mappalisu doi'mendre* dalam proses perceraian suku Bugis Perspektif Al-'urf dan Hukum Islam (studi di Desa Sambahule Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan) atas dasar tersebut beberapa penelitian terdahulu dianggap perlu dituliskan. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dikaji oleh peneliti diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Asyarf (2015) "Mahar dan *Paenre'* dalam Adat Bugis (Studi Etnografis Hukum Islam Dalam Perkawinan Adat Bugis Di Bulukumba). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mahar dan *Paendre* dalam masyarakat Bugis di Bulukumba ditentukan berdasarkan strata sosial pengantin perempuan. Namun strata sosial disini tidak hanya disebabkan karena keturunanya bangsawan, tetapi dapat juga disebabkan karena jabatan, pekerjaan, ataupun jenjang pendidikan yang telah ditempuh. Dibalik itu terdapat makna filosofis yang terkandung didalamnya berupa nilai-

nilai kearifan lokal yang dapat harmonis dan terintegrasi ataupun bersinergi dengan ajaran Islam.[2]

Penelitian tersebut mempunyai relevansi dengan judul penelitian penulis sebab sama-sama membahas *Doi'mendre* tetapi ia membahas tentang tingginya *doi'mendre* dilihat dari strata sosial, keturunan dan jabatan, sedangkan penulis akan peneliti kasus pengembalian *doi'mendre* tersebut.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ginanjar Prayoga (2017) "Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Doi'Mendre* Dalam Perkawinan Adat Bugis (Studi di Kelurahan Kotakarang Kecamatam Teluk Betung Timur)". Hasil penelitian menyimpulkan bahwa masyarakat Bugis di Kelurahan Kota Karang menganggap bahwa pemberian *doi'mendre* adalah sebagai syarat wajibnya sebelum melaksanakan perkawinan. Adapun tujuannya adalah untuk menghormati atau menghargai wanita yang ingin dinikahinya. Proses penentuan *doi'mendre* tersebut dilakukan dengan cara musyawarah yang pada akhirnya akan mendapatkan kesepakatan didalamnya, sehingga menurut Hukum Islam Adat tentang pemberian *doi'menre* hukumnya adalah mubah (boleh) dan kedudukannya sebagai hibah (hadiah) untuk pihak perempuan.[3]

Dari hasil penelitian tersebut penulis menegaskan bahwa meskipun penelitian tersebut memiliki relevansi dengan penelitian yang akan penulis teliti. Namun, penulis memastikan penelitian tersebut tidak sama dengan

---

[2] Andi Asyraf. *Mahar dan Paenre' dalam Adat Bugis*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2015.

[3] Ginanjar Prayoga. *Tinjauan Hukum Islam Doi'mendre dalam Perkawinan Adat Bugis*. IAIN Raden Intan Lampung, 2016.

penelitian penulis. Karena ia membahas pemberian *doi'mendre* adalah sebagai syarat wajibnya sebelum melaksanakan perkawinan sedangkan penulis akan meneliti tentang kasus pengembalian *doi'mendre.*

3. Syahrotul Aini (2020), "Tradisi Pengembalian Mahar dan *Benghiben* Mantan Istri Setelah Terjadinya Perceraian Prespektif 'Urf (Studi di Desa Jaddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan Madura)". Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa tradisi pengembalian mahar dan *benghiben* tergolong 'urf fasaidah, yaitu adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan dan dalil-dalil Syara.[4]

Namun peneliti menegaskan tidak sama dengan penelitian penulis karena dia meneliti tentang pengembalian uang mahar serta seserahan secara adat madura sedangkan penulis meneliti tentang pengembalian uang belanja secara adat Bugis di Desa Sambahule Kecematan Baito Kabupaten Konawe Selatan.

## 2.2 Kajian Teori

### 2.2.1 Pengertian perceraian

Perceraian merupakan terputusnya hubungan antara suami istri, disebabkan oleh kegagalan suami atau istri dalam menjalankan bahtera rumah tangga. Perceraian dipahami sebagai akhir dari ketidak

[4] Syahrotul Aini. *Tradisi Pengembalian Mahar dan Seserahan Mantan Istri Setelah Terjadinya Perceraian Prespektif 'Urf.* . UIN Maulana Malik, 2020.

stabilan perkawinan antara suami istri yang kemudian hidup terpisah dan diakui secara sah berdasarkan hukum yang berlaku.[5]

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.[6] Perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang didalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun istri untuk memutuskan perkawinan.[7] Perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena suatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.[8]

Terdapat beberapa faktor utama yang biasa menjadi penyebab perceraian, yakni faktor ketidak harmonisan, tidak ada tanggung jawab, faktor ekonomi, faktor moral. Selain beberapa faktor tersebut ada faktor-faktor lainnya yang menyebabkan terjadinya perceraian seperti cemburu, krisis, poligami tidak sehat, dipenjara, kawin paksa, penganiayaan

[5] Fachrina dan Rinaldi Eka Putra *"Upaya Pencegahan Perceraian Berbasis Keluarga Luas dan Institusi Lokal dalam Masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat". 2013* (Antropologi:Indonesia,*)*. Hal. 34

[6] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, 1985 (Jakarta: Intermasa).Hal. 23.

[7] R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Azis Safioedin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, 1986 (Bandung: Alumni). Hal. 109.

[8] P.N.H.Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, 2007 (Jakarta: Pustaka Djambatan). Hal. 53.

(kekerasan dalam rumah tangga), dan cacat biologis, seringkali juga muncul sebagai penyebab perceraian.[9]

### 2.2.2 Bentuk Perceraian

Bentuk perceraian dalam hal ini ada 4 kemungkinan:

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.
2. Talak *ba'in sughra* apabila lelaki tersebut ingin kembali kepada mantan istrinya maka ia diharuskan melamar dan menikah kembali dengan perempuan tersebut. Sementara itu, istri wajib menunggu sampai masa ‘iddahnya berakhir apabila ingin menikah dengan laki-laki yang lain.
3. Perceraian atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga yang melihat permasalahan antara istri, dan suami yang membuat suatu permasalahan perkawinan tidak bisa dilanjutkan di sebut perceraian fasakh.[10]
4. cerai gugat terjadi karena adanya kemauan dari pihak istri, dengan alasan perkawinan tidak bisa dipertahankan lagi[11].

---

[9] Budhy Prianto, dkk *"Rendahnya Komitmen Dalam Perkawinan Sebagai Penyebab Perceraian"*. 2013 (Komunitas). Hal. 209

[10] Amir Syarifuddin, “ *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* “, 2006 (Jakarta, Kencana Prenada Media Grup). Hal. 197.

[11] Sulaiman Rasyid,” *Fikih Islam* “, 1995 (Bandung, Sinar Baru). Hal. 410

### 2.2.3 Pengertian *Doi'mendre*

*Doi'mendre* adalah uang yang harus diserahkan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan untuk membiayai prosesi pesta pernikahan.[12] *Doi'mendre* adalah biaya yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam rangkan pelaksanaan pesta pernikahan yang akan diadakan.[13]

Biasa juga disebut uang hangus *doi'mendre* bisa juga diartikan sebagai uang jemputan yang jumlahnya besar yang diberikan dari pihak laki–laki kepada pihak perempuan, yang mana pemberian ini dianggap sebagai salah satu syarat syahnya peminangan yang berfungsi sebagai biaya untuk perkawinan,[14] dan besaran ini sudah ditentukan jumlahnya secara adat, berdasarkan derajat tertentu, sesuai garis keturunan si calon mempelai wanita dan disepakati kedua belah pihak.

Tolak ukur tingginya *doi'mendre* disebabkan beberapa faktor antara lain sebagai berikut:[15]

1. Status sosial keluarga perempuan yang bangsawan atau tidak. Namun untuk sekarang faktor ini sudah tidak terlalu diperhatikan lagi
2. Status ekonomi keluarga pihak perempuan, semakin kaya calon mempelai semakin tinggi pula *doi'mendre* yang diminta.

---

[12] Samsuni, "*Budaya Mahar Di Sulawesi Selatan*", 2013 (Dalam Www.Melayuonline.Com).

[13] Asmat riady lamallongeng, *Dinamika perkawinan adat Bone*. Hal.16

[14] Prof. H. Hilman Hadikusuma , *Hukum Perkawinan Adat*, 1995 (Cet. V Bandung: PT. Citra Aditya Bakti). Hal. 57.

[15] http://budaya-indonesia-org//Adat-uang-panaik-dalam-pernikahan-Mandar.

3. Jenjang pendidikan, besar kecilnya *doi'mendre* sangat terpengaruh jenjang pendidikan calon istri, apabila pendidikannya hanya tingkat Sekolah Dasar maka semakin kecil pula uang panaik yang dipatok begitu pula sebaliknya jika calon istri lulusan sarjana maka semakin tinggi pula jumlah nominal *doi'mendre.*
4. Kondisi fisik calon istri, yang dimaksud ialah Paras yang cantik, tinggi badan, dan kulit putih. Semua faktor ini tetap saling tetap saling berhubungan, bisa saja calon istri tidak memiliki paras yang cantik tapi kondisi ekonomi yang kaya, tetap saja *doi'mendre* akan tetap tinggi

Pemberian *doi'mendre* yang dilakukan pada masyarakat Bugis. Makassar tidak jauh berbeda dengan uang panaik yang ada pada masyarakat Bugis asli yang berimigrasi, yaitu sama-sama statusnya sebagai pemberian wajib ketika akan melangsungkan perkawinan. Sehingga kemungkinan besar sejarah adanya pemberian *doi'mendre* pada masyarakat Bugis asli yang berimigrasi dibawa dari Bugis Makassar.[16]

### 2.2.4 Tujuan *Doi'mendre*

Tujuan *Doi'mendre* dalam perkawinan itu adalah untuk memakai uang tersebut dalam rangka melaksanakan suatu pesta perkawinan yang dimulai dari persiapan sampai dilangsungkan perkawinan itu. Jadi *doi'mendre* itu dipakai untuk memenuhi segala biaya-biaya pihak keluarga

[16] Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, *Adat dan Upacara Perkawinan*, 2006 (Makassar:). Hal. 29.

perempuan yang melaksanakan pesta perkawinan tersebut, *doi'mendre* ini akan habis digunakan selama pesta perkawinan. Besar kecilnya *doi'mendre* mencerminkan meriah dan tidaknya suatu pesta perkawinan. Semakin meriah pesta perkawinan maka status sosial penyelenggaraan pesta pun dianggap semakin tinggi.

Dalam pelaksanaan walimah di desa sambahule kecematan baito kabupaten konawe selatan ini masih mengikuti tuntutan hukum adat yang masih berjalan dengan hukum Islam baik di dalam Al–Qur'an maupun didalam sunnah Raulullah SAW. Hal ini berarti dalam pelaksanaan walimah masih sejalan dengan tujuan walimah yang sesungguhnya yakni dilaksanakan sesuai dengan kemampuan sebagaimana yang telah dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi tujuan utama *doi'mendre* adalah melaksanakan walimah yang sesuai dengan kemampuan yang artinya tidak ada unsur–unsur memaksakan diri, sehingga dengan demikian akan mudah terlaksananya suatu perkawinan tanpa menuntut *doi'mendre* yang terlalu tinggi.

Mengenai pesta perkawinan ini, sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Amrullah (toko Adat) yaitu: "Menikah adalah hal yang sakral, karena adanya pernikahan maka timbullah yang namanya *doi'mendre*, karena marasa malu ketika perkawinan tersebut tidak diketahui oleh orang lain, maka mereka berupaya agar *doi'mendre* pun ada tetapi tidak ada paksaan, bisa saja pesta berjalan tanpa *doi'mendre* sesuai kesepakatan

kedua belah pihak asalkan ada mahar karena dalam Hukum Islam yang diutamakan adalah mahar dan diwajibkan bagi mempelai laki–laki”.[17]

### 2.2.5 Hikmah *Doi’mendre*

Hikmah *doi’mendre* dalam pandangan masyarakat adalah salah satu hal yang harus dipenuhi agar walimah atau pesta perkawinan dapat berlangsung bagi pihak perempuan, yang dimana pesta perkawinan itu dananya berasal dari *doi mendre*. Yakni uang yang diberikan dari pihak laki–laki kepada pihak perempuan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak tanpa ada yg merasa diberatkan agar pihak mempelai perempuan dapat melaksanakan pesta perkawinan, besarnya jumlah *doi’mendre* merupakan media utama bagi masyarakat Bugis untuk menunjukkan posisinya dalam masyarakat.[18]

Kekayaan keluarga mempelai laki–laki dapat dilihat dari besar jumlah *doi’mendre* yang mereka persembahkan kepada mempelai perempuan. *Doi’mendre* ini adalah sejumlah uang yang diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang merupakan bentuk penghargaan dan realitas penghormatan terhadap norma dan strata sosial. *Doi’mendre* ini belum terhitung sebagai mahar penikahan, melainkan sebagai uang Adat namun terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak atau keluarga.

---

[17] Wawancara oleh penulis, Ah *Tomatoa* (Ketua Adat), Sambahule 25 Juni 2021.

[18] Pelras, Cristian, Manusia Bugis, *Bekerjasama Dengan Forum Jakarta* , 2005 (Cet : 1 :Jakarta : Paris EFEO,). Hal. 21.

### 2.2.6 Faktor pengembalian *Doi'mendre*

Ada beberapa faktor dan kasus penyebab kembalinya *doi'mendre* dan berapa persen yang kembali semua tergantung dari kesepakatan dan musyawarah bersama *tomatoa* (ketua adat), imam desa, *pabbicara tau riolo* (pembicara awal pernikahan). keluarga para pihak.

Kasus satu hingga empat memiliki penyebab *mappalisu doi'mendre* kepada pihak laki-laki dengan alasan paling mendasar mempelai perempuan tidak pernah bersentuhan layaknya suami istri pada umumnya dan ini kembali secar suka rela dari pihak perempuan, faktor penyebabnya sebagai berikut :[19]

1. Tidak pernah bercampur, pihak laki-laki tidak pernah menyentuh pihak perempuan. Oleh karena itu, pihak laki-laki meminta *doi'mendre* kembali kepada pihak perempuan dengan alasan pihak perempuan tidak melaksanakan kewajibannya.
2. Apabila pernikahan antara kedua belah pihak dalam pernikahannya melalui proses perjodohan.
3. Manakala kedua mempelai pengantin tidak saling suka dan pada saat setelah pernikahan hanya terjadi pertengkaran.
4. Pergi melarikan diri.
5. Adanya perjanjian.
6. Perempuan tidak menyukai suaminya

[19] wawancara kepada responden yang bercerai secara Adat , sambahule juli 2021

Kasus lima dan enam *mappalisu doi'mendre* yang dikembalikan oleh pihak perempuan yaitu kembali dengan permintaan dari pihak laki-laki dengan alasan pihak laki-laki merasa dirugikan karna hadirnya orang ketiga,.faktor penyebabnya sebagai berikut :

1. Terjadinya pertengkaran antara kedua belah pihak.
2. Apabila salah satu mempelai pengantin tidak dapat melaksanakan kewajibannya secara batin atau sebagaimana wajarnya hubungan suami istri.
3. Hadirnya orang ketiga dalam hubungan rumah tangga
4. Kekecewaan, pihak laki-laki merasa kecewa dengan pihak perempuan karena tidak disukai. Biasa terjadi di masyarakat Bugis pernikahan dengan paksaan orang tua semata sedangkan sang anak tidak menyukai.
5. Adanya perjanjian yang di buat kedua keluarga belah pihak.

Kasus ke tujuh memiliki faktor penyebab *mappalisu doi'mendre* oleh pihak perempuan kembali dengan alasan paling mendasar yaitu sebagai berikut :

1. Adanya perjanjian.
2. Setiap masalah dalam rumah tangga istri meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan suami.
3. Pernikahan terjadi karena perjodohan di antara ke duanya..
4. Memiliki tiga orang anak.
5. Adanya orang ketiga sebelum perceraian

6. Istri mau menikah lebih dulu.

Faktor penyebab *doi'mendre* kembali pada intinya adalah tuntutan kepada pihak perempuan yang telah mendapat pengorbanan pihak laki-laki yang telah berusaha memberikan *doi'mendre* sesuai dengan kesepakatan. Hal tersebut tentunya wajar, karena pihak laki-laki terkadang menjual sawah, Pinjam, menggadai untuk semata-mata memenuhi *doi'mendre* yang diminta pihak perempuan. Dalam prakteknya, masyarakat Bugis juga terkadang membuat kesepakatan dan persyaratan sebelum pernikahan. Maksudnya pihak laki-laki dan pihak perempuan membuat perjanjian bahwa jika pernikahan tersebut gagal maka pihak perempuan harus memberikan *doi'mendre* setengah dari *doi'mednre* yang telah diberikan. Perjanjian seperti ini dengan alasan banyaknya pernikahan yang gagal dan untuk memberikan ancaman kepada pihak perempuan untuk menjaga siri' dari pihak laki-laki.

## 2.3 Al-'urf

### 2.3.1 Definisi Al-'urf

Kata *'Urf* secara etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat".[20] Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, istilah 'urf berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan ataupun perkataan. Istilah *'urf* dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al- 'adah* (adat istiadat). Kata *al-'adah* itu sendiri, disebut

[20] Moh. Shofiul Huda , *Pengertian,Sejarah Dan Pemikiran Ushul Fikih* 2009 (Kediri :Stain Kediri Press). Hal. 145.

demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.[21]

Sebuah adat kebiasaan bisa dijadikan Sandaran Hukum Kaidah Fiqh. Seperti yang dijelaskan oleh Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf bahwa makna kaidah secara bahasa "*Al-'adatu* "(العادة) terambil dari kata *"al audu"* (العود) dan "al muaawadatu "(الموادة ) yang berarti "*pengulangan*". Oleh karena itu, secara bahasa al-'adah berarti perbuatan atau ucapan serta lainnya yang dilakukan berulang-ulang sehingga mudah untuk dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan. Menurut jumhur ulama, batasan minimal sesuatu itu bisa dikatakan sebagai sebuah 'adah' adalah kalau dilakukan selama tiga kali secara berurutan. Sedangkan "*Mukhakkamatun"* secara bahasa adalah isim maf'uI dari "*takhkiimun*" yang berarti "*menghukumi dan memutuskan perkara manusia*." Jadi arti kaidah ini secara bahasa adalah sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran untuk memutuskan perkara perselisisihan antara manusia.[22]

Adat adalah Hukum-Hukum yang ditetapkan untuk menyusun dan mengatur hubungan perorangan dan hubungan masyarakat, atau untuk mewujudkan kemashlahatan dunia. Tujuan dari Al- 'adat itu sendiri ialah mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan terhadap kehidupan manusia umumnya. Al-'adat tersebut tidak akan pernah terlepas dari kebiasaan

[21] Satria Efendi, *Ushul Fiqh,* 2005 *(*Jakarta : Kencana Prenada Media Group). Hal. 153

[22] Abdul Wahab Khallaf, *Ushul Fikih* , 2005 (Jakarta : Rhineka Cipta) Hal. 104

sekitar dan kepentingan hidupnya.[23] Adat istiadat ini tentu saja berkenaan dengan soal muamalah. Contohnya adalah kebiasaan yang berlaku di dunia perdagangan pada masyarakat tertentu melalui inden misalnya: jual beli buah- buahan di pohon yang dipetik sendiri oleh pembelinya, melamar wanita dengan memberikan sebuah tanda (pengikat), pembayaran mahar secara tunai atau utang atas persetujuan kedua belah pihak dan lain-lain.[24]

'Urf ialah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia yang telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal yang meninggalkan sesuatu juga disebut adat. Karena menurut istilah ahli syara' tidak ada perbedaan di antara 'urf dan adat.[25]

Dalam ilmu ushul fiqih, yang dimaksud dengan 'urf itu adalah sesuatuyang telah terbiasa (dikalangan) manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalat dan telah melihat tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus menerus yang diterima oleh akal yang sehat.

Adapun pandangan ulama, secara umum 'urf atau adat itu diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama dikalangan ulama mazhab hanafiyah dan malikiyah. Ulama hanafiyah menggunakan istihsan dan berijtihad, dan

---

[23] Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh,* 1967 (Jakarta : PT. Bulan Bintang). Hal. 22.

[24]Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, 2012 (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada). Hal. 123.

[25] Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)* , 1996 (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada). Hal. 133-134

salah satu bentuk istihsan itu adalah istihsan Al-‘urf (istihsan yang menyandar pada ‘urf).

Oleh ulama hanafiyah ‘urf itu di dahulukan atas qiyas kahfi dan juga didahulukan atas nash yang umum dalam arti ‘urf itu mentakhsis umum nash.Ulama malikiyah menjadikan ‘urf atau tradisi yang hidup dikalangan ahli madinah sebagai dasar dalam menetapkan Hukum dan mendahulukannya dari hadis ahad. Sedangkan ulama syafi’iyah banyak menggunakan ‘urf dalam hal- hal tidak menemukan ketentuan batasnya dalam syara’ maupun dalam penggunaan bahasa.[26]

Kata ‘urf dalam bahasa Indonesia sering disinonimkan dengan ‘adat kebiasaan namun para ulama membahas kedua kata ini dengan panjang lebar, ringkasnya. AI-‘Urf adalah sesuatu yang diterima oleh tabiat dan akal sehat manusia. Meskipun arti kedua kata ini agak berbeda namun kalau kita lihat dengan jeli, sebenarnya keduanya adalah dua kalimat yang apabila

Bergabung akan berbeda arti namun bila berpisah maka artinya sama. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa makna kaidah ini menurut istilah para ulama adalah bahwa sebuah *adat kebiasaan* dan ‘urf itu bisa dijadikan sebuah sandaran untuk menetapkan Hukum syar’i

[26] Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, 1995 (Jakarta Sinar Grafika,). Hal. 80.

apabila tidak terdapat nash syar'i atau *lafadh shorih* (tegas) yang bertentangan dengannya.[27]

Adapun perbedaan 'urf dengan 'adah antara lain sebagai berikut:

| 'Urf | 'Adah |
|---|---|
| Adat memiliki makna yang lebih Sempit | Adat memiliki cakupan makna yang lebih luas |
| Terdiri dari *'urf shahih* dan *fasid* | Adat tanpa melihat apakah baik atau Buruk |
| *'Urf* merupakan kebiasaan orang Banyak | Adat mencakup kebiasaan pribadi |
| | Adat juga muncul dari sebab alami |
| | Adat juga bisa muncul dari hawa nafsu dan kerusakan akhlak |

### 2.3.2 Dasar Hukum Al-'urf

Jumhur *fuqaha* mengatakan bahwa Al-'urf merupakan *hujjah* dan dianggap sebagai salah satu sumber hukum syariat. Mereka bersandar pada dalil-dalil sebagai berikut:[28]

1. Firman Allah dalam QS. Al-A'raf ayat 199

خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأْمُرْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَٰهِلِينَ

Terjemahan : *Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Ayat ini menjelaskan tentang wajibnya mengamalkan adat sebab jika tidak wajib pastilah Allah tidak menyuruh Rasulullah SAW.*[29]

[27] Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta : Kencana, 2009). Hal. 363.

[28] Satria efendi dan zein Op., cit. Hal. 153

[29] Depag R.I QS. Al-A'raf ayat 199, 2021 *Al-Quran Dan Terjemahan*. Hal. 176

2. Firman Allah dalam surat QS. Al-Baqarah ayat 180

وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ ۗ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Terjemahanya : *Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secarama'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.*[30]

Yang dimaksud mengerjakan yang ma'ruf pada ayat-ayat di atas, yaitu mengerjakan kebiasaan yang baik yang tidak bertentangan dengan norma agama Islam serta dengan cara baik yang diterima oleh akal sehat dan kebiasaan manusia yang berlaku. Berdasarkan itu maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

*3.* *"*apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan kebaikan maka ia disisi Allah juga merupakan kebaikan, dan apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan keburukan maka ia disisi Allah juga merupakan keburukan *(HR. Ahmad)"*

[30] Depag R.I QS. Al-Baqarah ayat 180, 2021 *Al-Quran Dan Terjemahan*. Hal. 28

sebagai mana sabda Nabi Shallallahu‘alaihi wasallam.

مَا رَآهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَناً؛ فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُوْنَ سَيِّئاً؛ فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّئٌ

*“ Hadis ini menunjukkan bahwa setiap yang dianggap baik oleh kaum muslimin maka hal itu juga baik disisi Allah dan jika memang begitu maka wajib diamalkan dan dijadikan sandaran Hukum*”.[31]

### 2.3.3 Syarat-syarat Al-‘urf

Syarat-syarat ‘adah / ‘urf yang bisa diterima oleh Hukum Islam yaitu:[32]

1. Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik dalam Al-Qur’an
   dan Sunnah.
2. Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syari’ah termasuk juga tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan dan kesulitan.
3. Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.

Abdul –Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi ‘urf

[31] Muhammad ma’sum zainy al-hasyimy, memahami nadhom al-faroidul bahiyyah, 2010 (jombang: darul hikmah jombang), hal. 162

[32] A. Djazuli, *Ilmu Fiqh : Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam* , 2005 (Jakarta : Kencana Prenada Media Group). Hal. 89.

yang bisa dijadikan landasan Hukum yaitu[33] :

1. ‘urf itu harus termasuk ‘urf yang shahih dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah.
2. ‘urf itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu. Oleh karena itu, kalau hanya merupakan kebiasaan orang-orang tententu saja, tidak bisa dijadikan sebagai sebuah sandaran hukum.
3. ‘urf itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan di landaskan kepada ‘urf itu.
4. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak ‘urf tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan ‘urf.

Disamping itu ada beberapa syarat dalam pemakaian ‘urf antara lain yaitu :[34]

1. ‘urf tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang akan menyalahi nash yang ada.
2. ‘urf tidak boleh dipakai bila mengesampingkan kepentingan umum.
3. ‘urf bisa dipakai apabila tidak membawa kepada keburuk-keburukan atau kerusakan.

[33] Satria Effendi, *Ibid*, hal. 153.

[34] A. Basiq Djalil, *Op., Cit, h.166.*

### 2.3.4 Macam-macam al-‘Urf

Para Ulama Ushul fiqh membagi ‘Urf kepada empat macam :

1. Dari segi objeknya.[35]

   a. Al-‘urf al-lafzhi adalah norma budaya masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam ingatan masyarakat. Misalnya ungkapan “daging” yang berarti daging sapi padahal kata-kata “daging” mencakup seluruh daging yang mempunyai. Apabila seseorang mendatangi penjual daging, sedangkan penjual daging itu memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan “ aku beli daging 1 kg” pedagang itu langsung mengambil daging sapi, karena norma budaya masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.

   b. Al-‘urf al-‘amali adalah norma budaya masyarakat yang bersesuaian dengan tingkah laku biasa atau mu’amalah keperdataan. Yang dimaksud “perbuatan biasa” adalah norma budaya masyrakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan keperluan orang lain, seperti norma budaya libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu ahad, norma budaya masyarakat memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu dan norma budaya masyarakat dalam memakai pakain tertentu dalam acara-acara khusus.

[35] Abdul Wahhab Khallaf, *Op., Cit*, hal. 134-13.

2. Dari segi cakupannya[36]

a. Al-‘urf al-‘am adalah norma budaya tertentu yang bersifat umum dan berlangsung secara luas di seluruh masyarakat dan diseluruh kawasan. Misalnya dalam jual beli mobil, seluruh peralatan yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep termasuk dalam harga jual, tanpa kontrak sendiri dan biaya tambahan. Contoh lain adalah norma budaya yang berlangsung bahwa berat barang bawaan bagi setiap penumpang pesawat terbang adalah dua puluh kilogram.

b. Al-‘urf al-khash adalah norma budaya yang berlangsung di wilayah dan masyarakat tertentu. Misalnya dikalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli mampu dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak mampu mengembalikan barang tersebut. Atau juga norma budaya mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu.

3. Dari segi kualitasnya

a. Al-‘urf al-Shahih (Yang sah) adalah norma budaya yang berlangsung ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadis) tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Dengan kata lain, 'urf yang tidak mengubah ketetapan yang haram menjadi halal atau sebaliknya.

[36] A. Djazuli, *Op., Cit,* hal. 90.

Misalnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.

b. Al-‘urf al-fasid (Yang rusak) adalah norma budaya yang bertentangan dengan dalil-dalil syara’ dan kaidah-kaidah dasar yang mempunyai dalam syara’. Kebalikan dari Al-'urf ash-shahih, maka norma budaya dan norma budaya yang aib adalah yang menghalalkan yang haram, dan mengharamkan yang halal. Misalnya, norma budaya yang berlangsung dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang selang sesama pedagang.

4. Dari segi apa yang telah dibiasakan

a. Al-‘urf qauli yaitu adat dalam ucapan, adalah adat kebiasaaan dalam menggunakan suatu kata dalam bahasa. Misalnya dalam bahasa arab kata *walad* digunakan khusus untuk laki-laki, sedangkan dalam arti bahasa berlaku untuk laki-laki dan perempuan.

b. Al-‘urf fi’li yaitu adat dalam perbuatan, adalah kebiasaan dalam melakukan sesuatu. Misalnya mengangguk berarti mengiyakan dan menggeleng berarti menidakkan.

## 2.4 Deskripsi Hukum Islam

### 2.4.1 Pengertian Hukum Islam

Pengertian Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu

pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total.[37]

Pengertian hukum islam menurut beberapa tokoh, dapat diartikan sebagai berikut:

1. Abdul Ghani Abdullah

   Menurut Abdul Ghani Abdullah dalam bukunya yang diterbitkan di Gema Insani Press mengungkapkan bahwa Hukum Islam sebagai Hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama islam. Ia pun juga menyebutkan bahwa konsepsi Hukum Islam sebagai dasar dan kerangka hukum yang ditetapkan oleh Allah.

   Hukum Islam menurut Abdul Ghani Abdullah, tidak hanya mengatur antara manusia dengan Tuhannya saja. tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Juga mengatur antara hubungan manusia dengan alam semesta. [38]

2. Amir Syarifuddin

   Amir Syarifuddin, Hukum Islam menurutnya sebagai perangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini.[39]

---

[37] Eva Iriyani, *"Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia"*, 2017 (Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi). Hal. 129.

[38] Abdul Ghani Abdullah, *Pengertian Hukum Islam*, 2021 (Deepublish Lintas Generasi).

[39] Amir syarifuddin, loc, cit

3. Eva Iryani

Hukum Islam menurut Eva Iryani adalah syariat islam yang berisi sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rosul mengenai tingkah laku orang yang sudah dapat dibebani kewajiban, yang diakui dan diyakini, yang mengikat semua pemeluknya.[40]

Eva Iryani menjelaskan bahwa tingkah laku yang dimaksud adalah mengacu pada segala perilaku dan sikap Rasulullah. Disebutkan pula syariat diambil berdasarkan pada istilah yang menurut pada hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umat-Nya dengan amaliyah.

### 2.4.2 Sumber Hukum Islam

Kehadiran Hukum Islam ternyata memiliki maksud dan tujuan. Salah satunya untuk menyatukan perbedaan. Mengingat banyak interpretasi tentang ajaran islam. Interpretasi yang timbul inilah yang memicu terjadi perbedaan pendapat, konflik, pemahaman radikal dan sifat keegoisan masing-masing golongan dan Hukum Islam disusun berdasarkan pada sumber Hukum Islam. Adapun sumber Hukum Islam yang digunakan, mengacu sebagai berikut:[41]

[40] Eva Iryani, *OP., Cit.* Hal. 24

[41] Eva Iryani, *OP., Cit.* Hal. 24

1. Al-Qur’an

Sumber Hukum Islam yang paling dasar adalah Al Qur’an. Sebagai kitab suci umat muslim, tentu saja Al Qur’an sebagai tiang dan penegak. Dimana Al Qur’an pesan langsung Dari Allah SWT yang diturunkan lewat Malaikat Jibril. Kemudian Jibril menyampaikan langsung kepada Nabi Muhammad. Muatan Al Qur’an berisi tentang anjuran, ketentuan, larangan, perintah, hikmah dan masih banyak lagi. Bahkan, didalam Al Quran juga disampaikan bagaimana masyarakat yang berakhlak, dan bagaimana seharusnya manusia yang berakhlak.

2. Hadits

Hadits merupakan pesan, nasihat, perilaku atau perkatan Rasulullah SAW. segala sabda, perbuatan, persetujuan dan ketetapan dari Rasulullah SAW, yang dijadikan sebagai ketetapan Hukum Islam. Hadits mengandung aturan-aturan yang terperinci dan segala aturan secara umum. Muatan hadits masih penjelasan dari Al-Qur’an. Perluasan atau makna didalam masyarakat umum, hadits yang mengalami perluasan makna lebih akrab disebut dengan sunnah.

3. Ijma’

Ijma’ dibentuk berdasarkan pada kesepakatan seluruh ulama mujtahid. Ulama yang dimaksud disini adalah ulama setelah sepeninggalan Rasulullah SAW. Kesepakatan dari para ulama, Ijma’ tetap dapat dipertanggung jawabkan di masa sahabat, tabiin dan tabi’ut tabiin. Kesepakatan para ulama ini dibuat karena penyebaran Islam

sudah semakin meluas tersebar kesegala penjuru. Tersebarnya ajaran islam inilah pasti ada perbedaan antara penyebar satu dengan yang lainnya. Kehadiran ijma' diharapkan menjadi pemersatu perbedaan yang ada.

4. Qiyas

Qiyas adalah sumber hukum yang menjadi penengah apabila ada suatu permasalahan. Apabila ditemukan permasalahan yang tidak ditemukan solusi di Al-Quran, Hadits, Ijma' maka dapat ditemukan dalam qiyas. Qiyas adalah menjelaskan sesuatu yang tidak disebutkan dalam tiga hal (Al-quran, hadits dan Ijma') dengan cara membandingkan atau menganalogikan menggunakan nalar dan logika.

### 2.4.3 Pembagian Hukum Islam

Jika dilihat dari pembagian Hukum Islam, memiliki beberapa bagian. Ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah, haram, makruh dan mubah. Berikut ulasannya.

1. Wajib

Saya yakin, banyak yang menyadari betul kata wajib satu ini. Dikatakan wajib apabila mengerjakan perbuatan akan mendapatkan pahala. Apabila meninggalkan kewajiban, akan mendapatkan siksa atau dosa. Kecuali bagi orang yang tidak mengetahui ilmu/aturan.

2. Sunnah

Dikatakan sunnah apabila seseorang yang mengerjakan perintah akan mendapatkan pahala. Jika tidak mengerjakannya pun tidak dosa

atau tidak disiksa. Hanya saja, banyak orang yang menyarankan untuk mengerjakan sunnah, karena sayang jika ada kesempatan mengumpulkan amal, tidak dimanfaatkan.

3. Haram

Dalam kehidupan sehari-hari, umat muslim memiliki banyak aturan yang menyangkut tentang ke-halal-lan dan mana yang haram. Dikatakan haram apabila hal-hal yang dilarang tetap dilanggar, akan dicatat sebagai dosa. Jika meninggalkan hal-hal yang haram, maka akan dicatat mendapatkan pahala.

4. Makruh

Dikatakan makruh apabila aturan yang dimakruhkan ditinggalkan, maka jauh lebih baik. sedangkan jika yang dimakruhkan tetap dilakukan, maka kurang elok atau kurang baik. Baik itu kurang baik untuk diri sendiri atau orang lain. Misalnya, merokok, bagi diri sendiri tidak baik untuk kesehatan. Bagi orang pun juga kurang baik.

5. Mubah

Dikatakan mubah hal-hal yang dibolehkan dalam agama dibolehkan di kerjakan atau yang seharusnya ditinggalkan tidak dikerjakan.

### 2.4.4 Tujuan Hukum Islam

Tujuan Hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak membantu. Setidaknya membantu tatanan masyarakat dan mengontrol

perilaku sikap manusia yang sadar akan Hukum Islam diantaranya sebagai berikut :[42]

1. Maqashid Al-syari'ah

Maqashid Al-syariah disebut juga dengan ketetapan Hukum Islam. Yang memiliki ada tiga tingkatan, yaitu tingkatan kebutuhan primer yang wajib dipenuhi, jika tidak dipenuhi akan berantakan. Kedua kebutuhan sekunder sebagai kebutuhan pendukung dan kebutuhan tersier yang sifatnya hanya melengkapi saja.

2. Hifzh ad-din

Hifzh ad-din yaitu memelihara agama, akal, harta, jiwa, keturunan/kehormatan yang hadir sebagai penengah atau solusi atas segala permasalahan yang terjadi. Baik masalah yang bersifat keyakinan ataupun masalah hubungan interaksi sosial.

3. Hifzh al-mal

Hifzh al-mal yaitu haq al-amal (hak bekerja). Hal ini tidak hanya diterjemahkan sebagai upaya untuk menjaga harta dari gangguan orang lain. Hak ini juga dapat diartikan sebagai hak seseorang untuk mendapatkan harta dengan cara yang halal, bekerja.

4. Hifzh al-nafs

Hifz al-nafs adalah mencegah terjadinya hal-hal buruk dan memastikannya agar tetap hidup.

[42] Syahruddin El-Fikri, *Prinsip Hukum Islam*, 2017 (Dunia Islm Khazanah).

5. Hifzh al-nasl

Hifzh al-nasl yaitu memelihara keturunan.

6. Hifzh al-'aql

Hifzh al-'aql yaitu menghargai akal bukan berarti hanya sekedar menjaga kemampuan akal untuk tidak gila ataupun mabuk. Orientasi penjagaan akal adalah pemenuhan hak intelektual bagi setiap individu yang ada dalam masyarakat.

### 2.4.5 Prinsip Hukum Islam

Prinsip Hukum Islam adalah pengetahuan yang meyakini bahwa sesuatu itu satu. Dalam ajaran Islam, hal ini berkaitan dengan sifat keesaan Allah, bahwa Allah itu satu. Disini setiap umat Muslim mempercayai bahwa tiada Tuhan selain Allah, Sang Pencipta semesta alam dan segala isinya yang memiliki semua sifat kesempurnaan yang meliputi :

1. Keadilan (*al-'adl*)

Al-adl atau adil adalah salah satu sifat yang harus dimiliki oleh manusia dalam rangka menegakkan kebenaran kepada siapa pun tanpa kecuali, walaupun akan merugikan dirinya sendiri. Hak yang dimiliki oleh seseorang, termasuk hak asasi, wajib diperlakukan secara adil.

2. Amar makruf nahi mungkar

Amar makruf nahi mungkar adalah perintah menegakkan yang benar dan melarang yang salah. Dalam ilmu fikih klasik, perintah ini dianggap wajib bagi kaum Muslim.

3. Kemerdekaan atau kebebasan (*al-hurriyah*)

Kemerdekaan atau kebebasan (*al-hurriyah*) adalah kebebasan berekspresi atau mengemukakan pendapat, berfikir, kebebasan berp**o**litik atau kebebasan ekonomi.

4. Persamaan (egaliter), yaitu sikap yang memandang seimbang, sejajar, sama rata antar sesama manusia.

5. Tolong-menolong (*at-ta'awwun*)

Tolong-menolong (*at-ta'awwun*) adalah suka menolong sesama tanpa membeda-bedakan latar belakang, sementara sifat tasamuh adalah sifat toleran dan mau menerima perbedaan yang ada.

6. Toleransi (*tasammuh*)

Toleransi (*tasammuh*) yaitu sikap akhlak terpuji dalam pergaulan, di mana terdapat rasa saling menghargai antara sesama manusia dalam batas-batas yang digariskan oleh ajaran Islam.